

PENETAPAN – PETUGAS – PELAKSANA GOVOTE

2026

Kptskpuksb No 43 Tahun 2026, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GOVOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Govote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 9 tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2025; KPT KPU NTB No. 20 Tahun 2025; KPT KPU NTB No. 30 Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 9 Maret 2026.

- Lamp : 1 hlm